



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 3992-4007

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA di Wilayah Indonesia: Akibat Pengaplikasian Molina

M. Arief Setiawan^{1✉}, Koesmoyo Ponco Aji², Maidah Purwanti³

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: armuhset@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Mobilitas global yang semakin tinggi mendorong masuknya Orang Asing (OA) ke Indonesia, baik untuk bekerja, berinvestasi, maupun berwisata. Fenomena ini menuntut pengawasan keimigrasian yang lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah Modul Lalu Lintas Orang Asing (MOLINA), sebuah sistem digital yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mempermudah proses perizinan tinggal sekaligus mengawasi keberadaan dan aktivitas OA secara real-time. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas MOLINA dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh OA di Indonesia. Dengan metode deskriptif-kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur relevan, ditemukan bahwa MOLINA berkontribusi besar dalam pengawasan keimigrasian melalui integrasi data lintas instansi dan peningkatan transparansi administrasi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia serta kesenjangan kompetensi dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, sistem pengawasan berbasis teknologi perlu disertai dengan peningkatan kapasitas petugas imigrasi, termasuk pelatihan profilisasi dan kemampuan bahasa asing. Sinkronisasi antara pendekatan kesejahteraan dan keamanan menjadi kunci agar inovasi seperti MOLINA dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara, tanpa mengabaikan aspek kedaulatan dan ketertiban nasional.

Kata Kunci: MOLINA, Keimigrasian, izin tinggal, Pengawasan WNA, Penyalahgunaan visa, Teknologi Imigrasi.

Abstract

The increasing pace of global mobility has led to a growing number of Foreign Nationals entering Indonesia for various purposes, such as work, investment, and tourism. This phenomenon necessitates a more efficient and technologically adaptive immigration oversight system. One innovation implemented is the *Modul Lalu Lintas Orang Asing* (MOLINA), a digital system developed by the Directorate General of Immigration to streamline the residence permit process while monitoring the presence and activities of FNs in real-time. This study aims to analyze the role and effectiveness of MOLINA in preventing the misuse of residence permits in Indonesia. Using a descriptive-qualitative method through a review of legal regulations and relevant literature, the findings show that MOLINA significantly contributes to immigration control by integrating data across agencies and increasing administrative transparency. However, its implementation still faces challenges such as limited human resources and gaps in technological competence. Therefore, technology-based oversight systems must be accompanied by capacity building for immigration officers, including training in profiling and foreign language skills. Harmonizing the prosperity and security approaches is key to ensuring that innovations like MOLINA provide optimal benefits to the country while safeguarding national sovereignty and public order.

Keywords: *MOLINA, Immigration, Residence permit, Foreigners surveillance, Visa misuse, Immigration Technology.*

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan letak geografis strategisnya, merupakan tujuan bagi orang asing baik untuk tinggal, bekerja, maupun berwisata. Dengan kemajuan era teknologi dan perdagangan dunia warga negara asing ingin melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Persepsi terhadap Indonesia sebagai negara dengan sumber daya yang melimpah mendorong warga negara asing untuk melakukan kegiatan perekonomian di wilayah hukum Indonesia. Meningkatnya mobilitas global mendorong tingginya arus keluar-masuk warga negara asing ke Indonesia, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang lebih optimal. Merespon hal tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah meluncurkan inovasi berbasis teknologi bernama Molina (Modul Lalu Lintas Orang Asing). Molina adalah solusi digital yang bertujuan memantau WNA secara real-time, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses administrasi terkait keimigrasian. Penerapan Molina tidak hanya mempermudah pengawasan terhadap WNA, tetapi juga membantu penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam menangani pekerja asing yang tinggal di Indonesia. Penerapan platform Molina memberikan kontribusi positif terhadap penguatan iklim investasi asing di Indonesia dengan menyediakan layanan visa yang lebih mudah untuk kunjungan prainvestasi maupun wisata bagi investor luar negeri yang akan meninjau potensi investasi. Kemudahan akses melalui sistem digital ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif. Hal ini sejalan dengan data

realisasi investasi asing yang mencapai USD 30 miliar pada tahun 2023, di mana sektor manufaktur, teknologi informasi, dan infrastruktur menjadi penerima utama aliran investasi tersebut. Pemanfaatan data yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan melalui platform ini juga memastikan bahwa keberadaan WNA tidak mengganggu stabilitas pasar tenaga kerja lokal, sembari tetap membuka ruang bagi masuknya keahlian yang dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (melengkapi poin nomor 1).

Sistem berbasis online yang telah dibuat pemerintah Indonesia melalui ditjen imigrasi yaitu Molina mempunyai peran penting dalam kemudahan pengajuan dan perpanjangan visa izin tinggal WNA. Pengajuan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia melalui MOLINA (Modul Lalu Lintas Orang Asing) bertujuan untuk memastikan setiap WNA tidak melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang diberikan selama tinggal di Indonesia. Dengan adanya sistem online ini pemerintah berharap pengawasan terhadap orang asing yang tinggal di Indonesia dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Berangkat dari kebutuhan tersebut, implementasi Molina tidak lepas dari tantangan utama yaitu defisit sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dan keimigrasian. Kompleksitas sistem digital ini menuntut tenaga kerja yang terampil, sementara pelatihan dan pengembangan kompetensi masih minim di banyak instansi. Dari sisi teknis, tantangan lainnya mencakup keterbatasan infrastruktur, kebutuhan sistem keamanan data yang kuat, serta minimnya tenaga ahli teknologi yang mendukung pengelolaan dan pemeliharaan sistem. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga belum optimal karena pengelolaan data WNA melibatkan berbagai instansi. Sehingga dibutuhkan strategi terpadu lintas sektor, seperti penerapan Integrated Border Control Management (IBCM) yang menjadi model kolaboratif dalam menangani masalah perlintasan batas dan potensi tindak pidana lintas negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: *"Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara."* (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011, n.d.) Sesuai dengan penjelasan ayat dalam undang-undang diatas dikatakan bahwa keimigrasian memiliki pengertian yaitu berupa lalu lintas orang dan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap Warga Negara Asing menyangkut izin tinggal dan kegiatannya selama berada di Indonesia. Sehubungan dengan berlakunya aturan yang mengatur segala perilaku, aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh WNA diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dapat tegak dengan sebaiknya.

Masyarakat seyogyanya mendukung penerapan Molina sebagai bentuk modernisasi pengawasan WNA yang dinilai mampu menjaga keamanan dan ketertiban. Transparansi sistem ini memberi rasa aman, namun kekhawatiran terhadap perlindungan data pribadi tetap menjadi perhatian. Menyoroti hal tersebut, edukasi publik tentang keamanan data dan sosialisasi manfaat Molina penting untuk membangun kepercayaan. Respon positif masyarakat terhadap kemudahan layanan keimigrasian menunjukkan penerimaan baik terhadap digitalisasi, sekaligus menjadi masukan yang membangun bagi pengembangan sistem ke depan.

Dalam konteks tenaga kerja asing, Molina menyebabkan integrasi data antara pihak Imigrasi dengan Kemenaker, sehingga meminimalisir pelanggaran seperti penyalahgunaan visa atau izin tinggal. Aplikasi ini, yang sudah diterapkan di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, memberikan manfaat signifikan untuk memantau lalu lintas Orang Asing lebih efisien, transparan, dan akurat

METODE PENELITIAN

Dengan metode deskriptif-kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur relevan, ditemukan bahwa MOLINA berkontribusi besar dalam pengawasan keimigrasian melalui integrasi data lintas instansi dan peningkatan transparansi administrasi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia serta kesenjangan kompetensi dalam penggunaan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visa Keimigrasian

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa *"Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan suatu perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar dalam pemberian izin tinggal."* (Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011, 2011) Jenis-jenis visa dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Visa Diplomatik

Visa Diplomatik diterbitkan kepada warga negara asing yang memegang Paspor Diplomatik dan paspor lainnya untuk tujuan memasuki Republik Indonesia guna melaksanakan fungsi diplomatik. Visa Diplomatik diberikan kepada anggota keluarga warga negara asing yang memegang Paspor Diplomatik sesuai dengan perjanjian internasional,

prinsip timbal balik, dan pertimbangan penghormatan atau kesopanan.(Hukumonline.com, 2024)

2. Visa Dinas

Visa Dinas diterbitkan kepada warga negara asing yang memegang Paspor Pelayanan dan jenis paspor lainnya, yang memungkinkan mereka masuk ke Indonesia untuk melaksanakan fungsi non-diplomatik atas nama pemerintah asing atau organisasi internasional masing-masing. Visa Layanan juga diberikan kepada anggota keluarga warga negara asing sesuai dengan perjanjian internasional, prinsip timbal balik, dan kebijaksanaan terkait tugas resmi non-diplomatik. Menteri Luar Negeri memiliki wewenang untuk menerbitkan Visa Diplomatik dan Visa Layanan, suatu tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pejabat asing di Kantor Perwakilan Republik Indonesia.

3. Visa Kunjungan

Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.(Imigrasi Depok, 2024)

4. Visa Tinggal Terbatas

Visa Tinggal Terbatas biasanya diberikan dalam rangka kegiatan bekerja dan tidak bekerja. Dalam rangka kegiatan bekerja mencakup penugasan tenaga ahli; kru kapal atau instalasi di perairan RI; rohaniawan; pelaku profesi berbayar (atlet, artis, tenaga medis, pengacara, konsultan, perdagangan, dll.); produksi film komersial; quality control; inspeksi atau audit cabang; layanan purnajual; pemasangan atau reparasi mesin; konstruksi sementara; pertunjukan seni/olahraga; kegiatan medis; serta uji coba calon TKA. Serta, kegiatan non-kerja diberikan kepada penanam modal asing, peserta pelatihan atau riset, pelajar, pemohon penyatuan keluarga (pasangan atau anak WNI/pemegang ITAS-ITAP), repatriasi, dan wisatawan lansia. Untuk sebagian pemohon kategori penanam modal asing serta penyatuan keluarga tertentu, visa ini dapat diterbitkan saat kedatangan di TPI yang ditunjuk.(Imigrasi Depok, 2024)

Upaya Keimigrasian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa

Penanggulangan adalah suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Penanggulangan dilakukan untuk mengatasi terjadinya suatu tindak pidana keimigrasian. Usaha penanggulangan dilakukan setelah terjadi suatu pelanggaran ketentuan keimigrasian dibedakan atas 2 (dua) upaya, yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan sebelum tindak pidana penyalahgunaan visa, sehingga bertujuan untuk mempertahankan keadaan saat ini dan mencegah penyalahgunaan visa. Tindak pidana tersebut terjadi meskipun ada problematika pengawasan orang asing. Pengawasan yang tidak mengakomodir wisatawan asing yang masuk ke Indonesia menyebabkan tindakan yang mengarah pada kejahatan dan pelanggaran. Satu di antaranya adalah penyalahgunaan visa, yang pada dasarnya melanggar Undang-Undang Keimigrasian. "Bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian" menyatakan bahwa pelayanan, pengawasan, dan orang asing dilakukan dengan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat masuk ke Indonesia jika mereka bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, negara, dan Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan atau ketertiban, dan tidak kontra terhadap rakyat Indonesia maupun negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Warga negara asing yang berencana masuk dan menetap di Indonesia harus dievaluasi dari berbagai perspektif, termasuk aspek politik, ekonomi, dan sosial-budayanya. Perspektif dan sikap ini sepenuhnya wajar, terutama ketika terkait dengan pembangunan nasional Indonesia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perluasan kerja sama regional dan internasional, serta meningkatnya jumlah warga negara asing yang masuk dan keluar dari negara ini. Pengawasan terhadap warga negara asing dan tindakan imigrasi harus dilakukan dengan cara yang masif, tepat waktu, hati-hati, dan terkoordinasi, sambil memastikan manfaat bagi warga negara asing tersebut dan mendukung pemeliharaan stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan, dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul dari pergerakan orang antar negara dan kehadiran serta aktivitas orang asing di wilayah Indonesia. Hal ini harus dilakukan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan layanan kepada orang asing. Istilah "pengawasan" memiliki konotasi yang luas dan positif. Pengawasan juga mencakup pelaksanaan kontrol, bimbingan, dan konseling dengan tujuan memfasilitasi pelaksanaan perbaikan dan penyelesaiannya. Pengamatan dan penilaian terhadap semua tindakan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku. Sangat penting untuk menentukan apakah ada penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas selama pengawasan. Hal ini dilakukan sedini mungkin untuk mencegah pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem pengawasan imigrasi adalah sistem yang mengawasi warga negara asing, mencakup pengamatan dan pemeriksaan semua aktivitas mulai dari niat dan kehadiran warga negara asing di Indonesia hingga keberangkatan mereka. (Kesetaraan antara keamanan dan

pelayanan). Hal ini ditegaskan pada Pasal 66 ayat 2 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, 2011), yaitu pengawasan keimigrasian meliputi:

“Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada diluar wilayah Indonesia; dan”

“Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.”

Perihal pengawasan orang asing telah diatur dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 2011, seperti pada BAB VI pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dan tindakan keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan orang asing yang berada diwilayah Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan koordinasi bersama badan dan instansi pemerintah yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Dengan memperkuat koordinasi dan mekanisme operasional di antara lembaga-lembaga terkait dalam kerangka pengawasan terhadap warga negara asing, lembaga-lembaga tersebut akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Tujuan koordinasi adalah untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap warga negara asing. Tujuan pengawasan tersebut untuk mewujudkan prinsip selektif yang dipandang perlu dalam mengawasi orang asing. Pengawasan terhadap orang asing yang Masuk atau Keluar dari Wilayah RI, Konsulat atau Kedutaan Besar Republik Indonesia, atau lebih spesifiknya. Imigrasi bertanggung jawab atas pemeriksaan selektif terhadap setiap permohonan visa ke Indonesia sebelum masuk ke negara tersebut,serta memutuskan apakah dapat diberikan atau tidak berdasarkan pertimbangan kepentingan IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS. Atsil Syah Gibran et al., “Tinjauan Diplomatis Atas Kebijakan Keimigrasian Calling Visa Terhadap Israel Dan Bebas Visa Kunjungan Terhadap Taiwan Dikaji Dalam Dialektika Teori Realisme” 4, "no. 1 (2024): 33–47". Semua orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa, yang berfungsi sebagai izin masuk. Pengawasan terhadap orang asing sebelum masuk ke Indonesia dilakukan oleh petugas imigrasi di setiap misi diplomatik Indonesia di luar negeri saat pemohon visa mengajukan permohonan. Oleh karena itu, setiap petugas imigrasi atau Kedutaan Besar Indonesia di setiap negara menugaskan seorang petugas imigrasi yang bertugas. Tahap akhir pengawasan dilakukan saat meninggalkan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah orang asing meninggalkan Indonesia karena terlibat dalam masalah selama berada di negara tersebut.

2. Upaya Represif

Untuk melengkapi tindakan preventif (pencegahan), petugas imigrasi juga

menegakkan sanksi *repressif* terhadap orang asing yang melampaui batas izin tinggalnya. Bentuk penindakan tersebut diwujudkan melalui Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), hukuman administratif yang dapat dijatuhkan langsung oleh pejabat imigrasi tanpa proses peradilan. Karena bersifat *non-litigatif*, penetapan TAK bergantung pada kewenangan pejabat imigrasi dan mencakup denda, pembatasan hak, deportasi, maupun penangkalan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(Surbakti et al., 2021)

Peran MOLINA Dalam Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing

Keimigrasian memiliki peran sebagai pintu gerbang utama terluar negara dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan negara terhadap kedaulatan negara. Penyelenggaraan fungsi pengawas negara berdasarkan pengawas dan intelegen keimigrasian. Hakikat keimigrasian sendiri, merupakan rangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan dalam rangka penegakan hukum serta pengamanan hukum terhadap keluar masuknya orang asing ke dalam maupun keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap kegiatan dan keadaan warga negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia sehingga Tri Fungsi Imigrasi diterjemahkan sebagai peran keimigrasian secara operasional. Jurnal Abdimas Imigrasi, "Sosialisasi Pelayanan Keimigrasian Dan Politeknik Imigrasi Di Sma Negeri 1 Sumbawa Besar" "(2023): 6–9". Selain berfungsi sebagai aparatur negara dalam menjaga pintu gerbang negara, imigrasi juga berfungsi sebagai pelayan Masyarakat dalam menjalani taat hukum, ikut serta dalam Pembangunan Masyarakat, dan menjadi aparat penjaga keamanan negara. Melaksanakan fungsi imigrasi harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Imigrasi menerapkan kebijakan selektif maka hanya warga negara asing yang tidak membahayakan dan merusak kedaulatan negara, memberikan banyak dampak bagi kesejahteraan negara, bangsa dan Masyarakat serta dapat diterima dengan baik oleh rakyat itulah yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Intelegen keimigrasian diharapkan mampu melakukan pengawasan berbasis intelegen agar menjadikan imigrasi Lembaga yang dapat diharapkan sebagai penjaga pintu negara akan semakin berkembang.

Kata "Pengawasan" berasal dari kata awas, berarti antara lain "Penjagaan". Istilah "Pengawasan" dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. (Surbakti et al., 2021) Lalu, "Pengawasan adalah proses pengamatan dan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan". (Surbakti et al., 2021) Sedangkan Menurut Dale dalam Winardi (2000: 224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan

meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.(Fakultas Hukum, 2021) Berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa teori mengenai pengawasan tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu mengartikan bahwa kegiatan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan manajemen pengelolaan yang mendasar dan mempunyai arti membenahi serta menjalankan sistem sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Pengawasan keimigrasian adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas keimigrasian dan berkoordinasi dengan instansi lainnya, bertujuan untuk mengumpulkan data terhadap warga negara selama berkegiatan di dalam batas wilayah Indonesia. Rangkaian kegiatan pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan oleh petugas imigrasi merupakan peran tugas dan fungsi dari petugas imigrasi untuk melindungi dan mengamankan negara dari ancaman yang dapat merusak kedaulatan negara Indonesia. Hal mengenai pemberian sanksi administratif kepada orang asing yang berada di wilayah Indonesia sebagaimana penyelewengan dan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang dibuat merupakan wewenang yang diberikan kepada petugas imigrasi yang berwenang untuk mencegah terjadinya kegiatan yang membahayakan keamanan negara maupun ketertiban umum. Dengan berkembang pesatnya arus teknologi dan transportasi menimbulkan terjadinya kenaikan angka migrasi antar negara yang tentunya dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya penyimpangan atas tujuan terhadap sistem yang harus dicapai. Pengawasan diharapkan membantu melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sistem pengawasan keimigrasian dilakukan dengan 2 (dua) cara:

“Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal imigrasi.”

“Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain.”

Dalam hal ini pengawasan operasional bertujuan untuk melakukan kegiatan terhadap Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2011 pasal 66 ayat 2 huruf b menyatakan bahwa: *“Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.”* Pengawasan keimigrasian yang dilakukan pada Warga Negara Asing tidak hanya pada saat mereka masuk tetapi juga pada saat mereka menetap dan tinggal di wilayah Indonesia termasuk dengan seluruh aktivitasnya. Peluncuran sistem Modul lalu lintas orang asing (MOLINA) menjadi suatu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah mudah bagi warga negara asing untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia. MOLINA diharapkan juga dapat menarik pebisnis global dan investor dunia agar dapat lebih mudah mempelajari investasi yang potensial sebelum mereka menanamkan modal ke Indonesia. Dengan adanya kemudahan dalam mendapatkan izin tinggal untuk menetap di Indonesia juga memberikan dampak positif maupun negatif bagi negara. Efek negatif yang timbul adalah susahnya melakukan profiling terhadap warga negara asing yang tinggal dan menetap sehingga perlu adanya peningkatan kinerja pengawas keimigrasian.

Peran MOLINA terhadap pengawasan keimigrasian orang asing sangat krusial. Mengingat kemudahan yang diberikan kepada orang asing dalam mendapatkan izin tinggal, Molina selain sistem untuk layanan izin tinggal juga sebagai sistem yang memonitor seluruh kegiatan WNA secara online dan *realtime*. Sistem yang dilakukan secara online menggunakan Molina ini merupakan pengaplikasian dari pendekatan imigrasi secara Prosperity approach. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa pelayanan dan pengawasan terhadap warga negara asing di sektor keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (kebijakan selektif). Strategi selektif sering kali mengadopsi dua pendekatan utama: pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. (Surbakti et al., 2021) Membahas mengenai pendekatan terhadap kebijakan keimigrasian, pendekatan diatas merupakan satu kesatuan dalam kebijakan selektif bagi Indonesia. Pendekatan kesejahteraan berhubungan dengan kegiatan lalu lintas keimigrasian, Dimana imigrasi di harapkan mampu menjadi salah satu sektor Pembangunan ekonomi yang terkait dengan pariwisata sehingga lalu lintas orang masuk ke dalam wilayah Indonesia juga beririsan dengan peningkatan ekonomi, dapat dilihat dari

penjelasan Winarto bahwa: "sektor pariwisata Indonesia berkontribusi untuk kira-kira 4% dari total perekonomian. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan angka ini dua kali lipat menjadi 8% dari PDB yang mengimplikasikan bahwa dalam waktu 4 tahun mendatang, jumlah pengunjung perlu ditingkatkan dua kali lipat menjadi kira-kira 20 juta." "Dalam rangka mencapai target ini, Pemerintah juga merevisi kebijakan akses visa gratis di 2015. Kebijakan ini, apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional, merupakan dampak dari kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerjasama regional maupun internasional yang mendorong meningkatnya arus orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia akibat globalisasi di segala aspek kehidupan." (Al Apip et al., 2022)

Sehubungan dengan adanya kebijakan selektif ini peluncuran MOLINA walaupun mengutamakan pendekatan *Prosperity approach* harus dilakukannya keseimbangan dengan sisi keamanan negara. Pemerintah Indonesia yang sekarang lebih mengedepankan kesejahteraan negara harus diikuti dengan terus secara maksimal dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, MOLINA diharapkan mampu menjalankan peran tugas dan fungsi kesejahteraan Pembangunan Masyarakat dan keamanan negara secara bersamaan.

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Izin Tinggal

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola sistem migrasi nasional maupun internasional. Penyalahgunaan izin tinggal ini bisa berupa pemakaian izin tinggal yang peruntukannya tidak sesuai dengan tujuan yang diajukan dan memberikan keterangan tidak benar untuk mendapatkan izin tersebut secara tidak legal. Oleh karena itu, penyalahgunaan izin tinggal ini harus cepat dijawab dan ditangani pihak imigrasi dengan meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan imigrasi berdasarkan aturan yang telah dibuat. Pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan dan pencegahan penyalahgunaan izin tinggal bagi imigrasi untuk melaksanakan tugas wewenangnya adalah "Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian" dan "Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor 9 tahun 2024 tentang Tata cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi". Pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan merupakan bagian dari pengawasan terhadap warga neagra lain yang ingin masuk dan keluar wilayah Indonesia. Sebagaimana dijelaskan bahwa pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan adalah berupa pemeriksaan terhadap visa, pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, daftar pencegahan dan penangkalan, serta melakukan kegiatan pengawasan terhadap orang yang berada di wilayah Indonesia .

Pengawasan terhadap orang yang masuk wilayah dimulai dari pemeriksaan

keimigrasian yang diawali dengan pengecekan daftar pencekalan yang terhubung dengan BCM. (Sianturi & Utami, 2021) Selain bidang teknologi, peningkatan sumber daya manusia juga harus perlu dilakukan. Terutama dalam menggunakan teknologi yang maju dan melaksanakan pemelirahaan terhadapnya. Peningkatan teknologi dalam rangka pencegahan penyalahgunaan izin tinggal harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dari petugas imigrasi. Pihak imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap OA yang masuk ke Indonesia melalui wawancara langsung untuk mengumpulkan informasi tentang mereka. Pejabat imigrasi yang bertugas harus memiliki kemampuan dan kualitas yang baik agar dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan dengan waktu yang cepat. Selain kemampuan berbahasa agar mendapatkan informasi dengan tepat, Petugas imigrasi hendaknya harus melaksanakan pelatihan terkait *profiling* sehingga dapat memastikan dengan benar bahwa orang yang masuk ke Indonesia adalah orang yang tidak mengancam kedaulatan negara dan memiliki banyak manfaat baik negara dan bangsa.

Profiling merupakan salah satu Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan memperhatikan laku dari orang asing dan mengecek apakah dokumen perjalanannya sudah sesuai dengan identitas dari orang asing tersebut. *Profiling* dilakukan dengan cara memperhatikan jenis dokumen perjalanan apa yang digunakan oleh orang asing, memperhatikan tingkah laku orang, mengidentifikasi data diri apakah sesuai dengan dokumen perjalanan, menanyakan apa kegiatan orang asing tersebut di Indonesia, kemudian melihat identitas diri dari yang orang asing punya dan disesuaikan dengan wajah orang asing tersebut.(verihubs, 2023) Pada saat pemeriksaan inilah kemampuan petugas imigrasi dalam menemukan kejanggalan diuji, dimana pejabat imigrasi harus menentukan apakah orang asing ini layak untuk masuk ke wilayah Indonesia dan tidak membahayakan kedaulatan negara.

Kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh pejabat imigrasi merupakan suatu hal yang harus selalu di tingkatkan selama berhubungan langsung dengan orang asing. Jumlah warga negara lain yang banyak masuk ke Indonesia menyebabkan petugas imigrasi harus memiliki daya tahan dalam melakukan *profiling* terhadap warga negara selain Indonesia. Kemampuan berbahasa asing yang baik dapat menjadi alat bantu dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap orang asing. Selain dengan meningkatkan teknologi terhadap pengawasan orang asing, perlu adanya peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia agar kegiatan pengawasan terlaksana dengan baik demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing harus memaksimalkan kegiatan pengawasan baik secara teknologi maupun peningkatan kualitas sumber daya petugas imigrasi tersebut. Sehingga dengan

adanya peningkatan teknologi yang luar biasa ini harus juga di iringi dengan peningkatan sumber daya manusia. Jika, peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya sejalan dengan teknologi maka pencegahan terhadap penyalahgunaan izin tinggal juga dapat dilaksanakan dengan maksimal.

SIMPULAN

Sistem Modul Lalu Lintas Orang Asing (MOLINA) merupakan terobosan digital Direktorat Jenderal Imigrasi yang menyederhanakan proses perizinan tinggal sekaligus memperkuat pengawasan WNA secara real-time. Melalui kemudahan tersebut, pemerintah berharap dapat menarik investasi asing langsung (FDI) dan meningkatkan arus wisatawan mancanegara. Namun, keberhasilan inovasi ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas teknologi serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) penegak hukum imigrasi, agar kedaulatan negara tetap terjaga. Penelitian ini secara deskriptif-kualitatif menelaah efektivitas MOLINA dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi data lintas-instansi melalui MOLINA meningkatkan transparansi administrasi, mempercepat proses visa, dan mempermudah deteksi pelanggaran. Kendati demikian, hambatan berupa keterbatasan SDM, kesenjangan literasi teknologi, dan kebutuhan pembaruan sistem secara berkala masih ditemui. Secara substantif, upaya penegakan hukum keimigrasian dalam jurnal ini terbagi ke dalam pendekatan preventif meliputi *selective policy*, pengawasan administrasi-operasional, dan peningkatan kemampuan profiling petugas serta pendekatan represif melalui penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa denda, deportasi, dan penangkalan. Pendekatan ganda tersebut menegaskan pentingnya keseimbangan antara keamanan (*security approach*) dan kesejahteraan (*prosperity approach*) dalam kebijakan selektif keimigrasian Indonesia.

Dari keseluruhan pembahasan mulai Pendahuluan tentang tren mobilitas global, Rumusan Masalah, Pembahasan perihal jenis visa, mekanisme pengawasan, hingga Peran MOLINA dapat disimpulkan bahwa teknologi pengawasan berbasis digital hanya akan efektif apabila:

- 1) Kapasitas SDM ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan di bidang teknologi informasi, bahasa asing, dan teknik profiling;
- 2) Sinergi antarlembaga (Imigrasi, Kemenaker, Kepolisian, TIMPORA, dan instansi daerah) diperkuat agar alur data terintegrasi dan respons penegakan hukum lebih cepat;
- 3) Evaluasi berkala terhadap algoritma, keamanan siber, dan kebijakan operasional MOLINA dilakukan guna menyesuaikan dinamika ancaman serta perkembangan teknologi;
- 4) Peningkatan literasi hukum bagi WNA dan pemangku kepentingan domestik digalakkan untuk meminimalkan pelanggaran secara preventif.

Keterbatasan studi ini terletak pada belum tersedianya data longitudinal penggunaan MOLINA di seluruh wilayah Indonesia, sehingga penilaian efektivitas masih bersifat parsial. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk: (a) memetakan dampak ekonomi konkret

setelah implementasi MOLINA, (b) menguji hubungan antara intensitas pelatihan SDM dan penurunan kasus overstay, serta (c) mengkaji best-practice integrasi sistem serupa di negara lain.

Dengan demikian, MOLINA berpotensi menjadi model pengawasan keimigrasian yang responsif, inklusif, dan adaptif terhadap tuntutan global selama peningkatan kapasitas manusia, penguatan regulasi, dan pembaruan teknologi berjalan seiring. integrasi yang solid antara aspek *prosperity* dan *security* akan memastikan bahwa manfaat investasi dan pariwisata yang tidak mengorbankan stabilitas, ketertiban umum, serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Apip, M. A., Syahrin, M. A., & Mirwanto, T. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Intelijen Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Palembang. *Journal of Administration and International Development*, 2(1), 59–81. <https://doi.org/10.52617/jaid.v2i1.449>
- Fakultas Hukum, U. S. (2021). *Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara*. <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>
- Gibran, A. S., A. D. G., Ardiansyah, A., & L. E. Z. (2024). *Tinjauan Diplomatis Atas Kebijakan Keimigrasian Calling Visa Terhadap Israel Dan Bebas Visa Kunjungan Terhadap Taiwan Dikaji Dalam Dialektika Teori Realisme*. 4(1), 33–47.
- Hukumonline.com. (2024). *Jenis-Jenis Visa untuk Masuk ke Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-visa-lt5a289ad826c58/>
- Imigrasi Depok. (2024a). *Visa Kunjungan*. <https://depok.imigrasi.go.id/visa-kunjungan/>
- Imigrasi Depok. (2024b). *Visa Tinggal Terbatas*. <https://depok.imigrasi.go.id/visa-tinggal-terbatas/>
- Jurnal Abdimas Imigrasi. (2023). *Sosialisasi Pelayanan Keimigrasian Dan Politeknik Imigrasi Di Sma Negeri 1 Sumbawa Besar*. 6–9.
- Sianturi, B. B., & Utami, D. Y. (2021). Immigration Examination in Immigration Checkpoint As an Improvement of Indonesian'S Society Welfare. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 39–49. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.207>
- Surbakti, C. E., Pratama, D. A., & Asgar, F. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1264. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v21i3.1732>
- [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, 53 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011](#)

Nomor 52 167 (2011).

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 (2011).

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011.

verihubs. (2023). *Penggunaan Face Profiling dalam Identifikasi Pelaku Kriminal.*

<https://verihubs.com/blog/face-profiling>

Direktorat Jenderal Imigrasi. (2022). *Pengelolaan Perbatasan Terintegrasi: Strategi Atasi Ancaman Lintas Negara.*

Universitas Esa Unggul. (2024). *Pengaruh Investasi Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.*